

**PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

Feri Irina Rachmani

E0004021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA (*KROON GETUIGE*) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN
(STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)**

Disusun Oleh :

FERI IRINA RACHMANI

NIM : E. 0004021

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum.

NIP. 131 863 797

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA (*KROON GETUIGE*) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN
(STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)**

Disusun Oleh :
FERI IRINA RACHMANI
NIM : E. 0004021

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. ()
Ketua
2. ()
Anggota
3. ()
Anggota

MENGETAHUI
Dekan

Mohammad Jamin, S. H., M.Hum

NIP 131 570 154

MOTTO


Segala sesuatu itu mempunyai intisari, intisari manusia adalah akal dan intisari akal adalah kesabaran

Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini selain atas kehendak Allah SWT

Jihad yang paling utama adalah Jihad melawan hawa nafsu

Orang harus cukup tegas untuk **memaafkan** kesalahan, cukup pintar untuk **belajar** dari kesalahan dan cukup kuat untuk **mengoreksi** kesalahannya (John C. Maxwell)

Hidup adalah untuk berjuang, mencari, dan menemukan bukan untuk menyerah!!!!



PERSEMBAHAN

Sebuah pemikiran yang begitu tulus dan sederhana ini penulis persembahkan kepada :

Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi setiap insan

Ibu Suharti dan Ayah Muhajirin atas kasih sayang, pengorbanan dan cintanya kepadaku serta harapannya yang menjadikan penulis wanita yang kuat.

Adikku tercinta Muhammad Umar Fariq

Seseorang yang telah mengajarku arti mencintai, pengorbanan, kesabaran, dan menjadikan penulis mempunyai cita-cita sebagai isteri yang sholekha.

Seseorang yang selalu menemani disetiap hari-hariku dalam penulisan skripsi ini dalam suka dan duka

Sahabat-sahabatku tersayang, atas keceriaan dan kebersamaan serta dukungan yang tak pernah putus.

Team Moot Court dan Mootcourt Community FH UNS

&

Civitas Akademika

Fakultas Hukum UNS

ABSTRAK

FERI IRINA RACHMANI. E0004021. 2008. PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (*KROON GETUIGE*) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi).

Penulisan Hukum yang berjudul Penggunaan Saksi Mahkota (*kroon getuige*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Persidangan (Studi Kasus Pencurian Dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Purwokerto) bertujuan untuk mengetahui tentang penggunaan dan kekuatan saksi mahkota (*kroon getuige*) sebagai alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan di persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Penulisan Hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder, berupa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto No.53/Pid.B/2002/PN.Pwt, tanggal putusan 20 Mei 2002. Dalam hal ini sumber data yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan MA No. 1986 K/Pid/1989 dan Putusan MA No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994 dan juga bahan-bahan kepustakaan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang telah diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penggunaan saksi mahkota dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada Pengadilan Negeri Purwokerto adalah diperbolehkan sehingga dapat digunakan dalam sistem pembuktian di Indonesia. Apabila saksi mahkota telah memenuhi syarat sah untuk dapat diperiksa sebagai saksi. Apabila majelis hakim menerima dan mengakui kesaksian dari saksi mahkota ini yang nantinya dipertimbangkan dalam menyusun putusan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul "PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA (*KROON GETUIGE*) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)"

Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta. Penulis mengakui bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Muhammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Agus Rianto, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang memberikan bantuan dan arahan dengan sabar untuk membimbing penulis, dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M.Rustamaji yang telah memberikan inspirasi dan gambaran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Bapak Ibu Karyawan serta staf-staf tata usaha, bagian akademik, bagian kemahasiswaan, bagian transit, bagian keamanan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan dan doa yang tak henti-hentinya diberikan pada penulis, yang tidak akan mungkin mampu penulis balas.
9. Fariq adik penulis tersayang, yang telah menemani disepenggal kehidupan penulis dan selalu memberikan warna dalam hidup penulis.
10. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum dan Bapak muda Rustamaji, S.H., M.H. selaku pembimbing Moot Court FH UNS yang senantiasa memberikan bimbingan kepada anak-anak MCC dalam pemberkasan serta dukungannya dalam melewati hari-hari saat kompetisi Moot Court. Dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kompetisi Moot Court Nasional. Tak ada kata yang dapat terucap, tiada bahasa yang dapat terungkap kecuali terima kasih bapak tidak ada yang lebih baik daripada bapak berdua.
11. Panitia 8 (Daniy, Fadlay, Dillay, Juney, Ekay, Nitay, Oday) featuring Deasy dengan segala keimytannya terima kasih atas pengalaman hidup berharga yang kalian berikan pada penulis terutama saat menghadapi suka duka dalam MCC, dan juga saat kerja lemburnya. Semoga persahabatan ini tidak akan putus meski kita terpisahkan jarak antar kota dan antar provinsi. Terima kasih atas bantuan dan spiritnya dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Keluarga besar *Moot Court Community* FH UNS (Om Peth, Mas Bo, Mas Aan, Mas Pring, Mas Remana, Kang Jack, Bang Ijal dkk) yang selalu membantu MCC dalam mengatasi masalah pemberkasan dan selalu menemani serta memberikan kontribusi saat lembur. Untuk adik-adikku semua '05 dan '06 terima kasih juga atas kerjasamanya selama ini, jaga terus kesolidan keluarga Moot Court FH UNS dan teruskan perjuangan kami semua jangan kecewakan pembimbing.

13. Teman-teman kost Kuala yang senantiasa menemani hari-hari penulis ketika di Solo. Terima kasih atas kesabarannya menghadapi kejahilan penulis.
14. Seluruh keluarga besar Angkatan 2004, keluarga KSP Principium, keluarga besar Fosmi, BEM FH UNS angkatan 2004-2005 yang telah memberikan pengalaman organisasi kepada penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, Juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti	
a). Teori pembuktian	13
b). Alat bukti yang sah menurut KUHAP	18
2. Tinjauan Umum Tentang Saksi Mahkota	24
3. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan	
a). Menurut Terminologi Bahasa Indonesia	28
b). Menurut KUHP	29
B. Kerangka Pemikiran	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penggunaan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan di persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto 34
- B. Kekuatan saksi mahkota (*kroon getuige*) sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pencurian dengan kekerasan di persidangan..... 55

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 59
- B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebeneran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan asas pemeriksaan *akusator*. Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, maka di dalam Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan *akusator* dalam KUHAP.

Sebagai subjek dalam pemeriksaan, maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang ditujukan kepada dirinya. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim”. Dengan kata lain terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, yakni berhak untuk mengingkari setiap keterangan ataupun kesaksian yang memberatkan dirinya serta berhak untuk mengingkari terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya karena dilindungi oleh asas praduga tak bersalah.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Berbeda halnya dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum, maka pembuktian merupakan faktor yang penting dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya. Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkatan pengadilan maka perihal pembuktian merupakan faktor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim.

Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut. Apabila ditinjau dari perspektif yuridis, maka dalam hal pembuktian tersebut harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa. (*www.MMS Consulting - Advocates & Counselors at Law -.htm*)

Dalam praktek pembuktian perkara pidana di persidangan dikenal alat adanya alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan.

Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota diperbolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (www.MMS Consulting - Advocates & Counselors at Law.htm)

Saksi mahkota dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989, adalah teman terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama yang diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dimana dalam hal ini perkaranya dipisah dikarenakan kurangnya alat bukti. Di dalam Putusan ini memang membenarkan adanya pengajuan saksi mahkota yang mana keterangannya dipergunakan sebagai alat bukti bersama dengan keterangan saksi yang lain.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang lain No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994 tidak membenarkan adanya penggunaan saksi mahkota. Menurut putusan ini saksi mahkota juga pelaku, yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan yang sama oleh terdakwa yang diberikan kesaksian. Sebagaimana ketentuan untuk menjadi seorang saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri karena apabila diketahui bahwa keterangannya adalah palsu, maka ia dapat dikenakan dengan pidana atas kesaksiannya tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan hak terdakwa, karena sebenarnya saksi mahkota sendiri adalah juga terdakwa. Disini saksi mahkota mengalami tekanan psikis bagaikan makan buah simalakama, karena secara implisit membuktikan perbuatan yang ia lakukan dengan kesaksian yang benar karena adanya ancaman pidana dalam posisinya sebagai terdakwa tidak dapat mengingkari atau membela diri (karena terikat sumpah ketika menjadi saksi). Hal inilah yang membuat hak-hak saksi mahkota serasa percuma karena tidak dapat digunakan.

Berdasarkan uraian di atas tidak jarang dalam proses Pengadilan menggunakan saksi mahkota dalam mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena keterbatasan alat bukti. Tidak semua perkara pidana boleh menggunakan saksi mahkota, hanya perkara tertentu saja dalam hal terdapat sifat penyertaannya. Disini, hakim berhak untuk mempertimbangkan mengenai kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota, karena ia juga telah terikat sumpah. Dalam penetapan putusan oleh majelis hakim, berhak untuk mempertimbangkan atau tidak terhadap keterangan saksi mahkota tersebut.

Disinilah yang menjadi pertanyaan, ketika saksi keterangannya diindahkan oleh majelis hakim, maka bagaimanakah kekuatan pembuktiannya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas permasalahan tentang penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Hal tersebut penulis sajikan dalam bentuk penelitian Penulisan Hukum yang berjudul "**PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (*KROON GETUIGE*) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)**"

B. Rumusan Masalah

Guna memberikan arah dan panduan yang mengerucut mengenai bahasan yang di kaji dalam suatu penelitian, perumusan masalah sebagai sebuah konsepsi permasalahan yang akan dicari jawabannya perlu ditentukan terlebih dahulu. Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- A. Bagaimanakah penggunaan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan di persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto?
- A. Bagaimanakah kekuatan saksi mahkota (*kroon getuige*) sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pencurian dengan kekerasan di persidangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan saksi mahkota oleh hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memeriksa dan memutus perkara pencurian dengan kekerasan.
- b. Untuk mengetahui kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pencurian dengan kekerasan di persidangan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek yuridis pada teoritik dan praktik dalam lapangan hukum khususnya terhadap penerapan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pembuktian.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Bagaimanakah kekuatan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana di persidangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis yaitu bagaimana penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya di Pengadilan Negeri Purwokerto dan bagaimana kekuatan pembuktiannya.

- b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. (Sutrisno Hadi, 1989: 4)

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto 2001:13-14).

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amirudin dan Z. Asikin. 2004:25). Dari pengertian tersebut dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari pengertian tersebut penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang penggunaan saksi mahkota dan kekuatan pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Putusan MA No. 1986 K/Pid/1989 dan Putusan MA No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994
- 4) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto No.53/Pid.B/2002/PN.Pwt, tanggal putusan 20 Mei 2002

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum. Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal, literatur, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik atau catatan-catatan resmi, yaitu dokumen Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto No.53/Pid.B/2002/PN.Pwt, tanggal putusan 20 Mei 2002 dan peraturan perundang-undangan yang memuat tentang penggunaan saksi mahkota dan pembuktian.

Selain sumber data yang berupa undang-undang negara maupun peraturan pemerintah, data juga diperoleh dari makalah-makalah, buku-buku referensi dan artikel media massa yang mengulas tentang penggunaan saksi mahkota dan kekuatan pembuktiaannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*). Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah

melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik itu deduktif maupun induktif, sistematis adalah dalam pemahaman suatu data yang ada tidak secara berdiri sendiri namun dalam hal ini harus saling terkait, dan yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah memahami data dari segi aspek hukum dengan menggunakan interpretasi yang ada, asas-asas yang ada, perbandingan hukumnya, sinkronisasinya dan juga interpretasi dari teori hukum yang ada.

Sebagaimana hal tersebut dengan memperhatikan penafsiran hukum yang dilakukan serta asas-asas hukum yang berlaku pada ilmu hukum, yaitu undang-undang tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang belakangan membatalkan yang berlaku terdahulu; undang-undang sebagai sarana semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material masyarakat maupun individu

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian pembuktian dan alat bukti yang sah menurut KUHAP, tinjauan umum tentang saksi mahkota dan pengertian tentang pencurian dengan kekerasan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama, penggunaan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan di persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto. Kedua, bagaimanakah kekuatan saksi mahkota (*kroon getuige*) sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pencurian dengan kekerasan di persidangan

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

A. BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap, 2002 : 273). Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara di pengadilan.

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian adalah ”merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian” (2001 : 10).

Ilmu pengetahuan hukum mengenal empat sistem pembuktian sebagaimana berikut ini :

- 1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction in Time*)

Suatu sistem pembuktian untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan

keyakinan hakim saja. Tidak menjadi masalah keyakinan hakim tersebut diperoleh dari mana. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya saja dan semua tergantung kepada kebijaksanaan hakim. Kesan hakim sangat subjektif untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jadi putusan hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Padahal hakim sendiri yakin hanyalah seorang manusia biasa, tentunya dapat salah dalam menentukan keyakinan tersebut. Bisa saja terjadi suatu kesalahpahaman.

2) Sistem pembuktian menurut undang-undang positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Suatu sistem pembuktian yang ditujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *Conviction in Time*. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini, undang-undang ditetapkan secara limitatif alat-alat bukti mana yang boleh dipakai hakim.

Cara-cara bagaimana hakim menggunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.

Menurut D. Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, sistem pembuktian menurut undang-undang positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan

subjektif hakim dan mengikat hukum secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Hati nurani hakim tidak ikut hadir dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Teori ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkusitor dalam acara pidana (Andi Hamzah, 2001 : 247). Hakim menurutnya seolah-olah hanya bersikap sebagai robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hakim hanya sebagai suatu alat pelengkap pengadilan saja.

- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis. (*Conviction Raisonnee*)

Menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar dapat diterima oleh akal.

Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan oleh undang-undang. Banyaknya alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. Tentu saja hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai putusan yang diambilnya.

- 4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim (M. Yahya Harahap, 2002 : 278).

Sistem pembuktian ini mengakomodasi sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sehingga rumusan dari hasil penggabungan ini berbunyi "salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang".

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in time*. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 16).

Mengenai sistem pembuktian yang dianut Indonesia dari keempat sistem pembuktian diatas, dapat dilihat dari dua ketentuan yaitu *Pertama*, ketentuan HIR, yang berlakunya sebelum di sahkannya dan undangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai

KUHAP. Ketentuan HIR yang mengatur mengenai sistem pembuktian ini terdapat Pasal 294 HIR, yang berbunyi sebagai berikut :

“ (1) Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu”.

“ (2) Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup, tidak seorangpun yang dapat dihukum”.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat terlihat bahwa sistem pembuktian yang dianut HIR adalah *Negatief Wettelijke Bewijstheorie*. Kedua, ketentuan KUHAP, yang merupakan peraturan pengganti HIR dan sampai saat masih berlaku. Ketentuan KUHAP yang mengatur tentang sistem pembuktian dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana di negara kita menggunakan sistem “*menurut undang-undang yang negatif*”. Hal ini berarti tidak sebuah alat buktipun akan mewajibkan memidana terdakwa, jika hakim tidak sungguh-sungguh berkeyakinan atas kesalahan terdakwa. Begitupun sebaliknya jika keyakinan hakim tidak didukung dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka tidak cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP, dijelaskan bahwa syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan

pada perumusan yang tertera dalam undang-undang, seseorang untuk dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan pidana kepadanya, apabila :

- 1) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti”;
- 2) Dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Jika dilihat melalui konstruksi hukumnya maka keyakinan hakim hanyalah sebagai pelengkap. Tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, kemudian keterbuktiannya itu digabung dan didukung dengan keyakinan hakim. Dalam praktik keyakinan hakim itu bisa saja dikesampingkan apabila keyakinan hakim tersebut tidak dilandasi oleh suatu pembuktian yang cukup. Keyakinan hakim tersebut dianggap tidak mempunyai nilai apabila tidak dibarengi oleh pembuktian yang cukup.

Cenderung kemanakah sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP dalam praktik penegakan hukum?. Praktik penegakan hukum lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

b. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak

pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 11).

Beberapa ketentuan hukum acara pidana telah mengatur mengenai beberapa alat bukti yang sah seperti dalam Pasal 295 HIR yang menyebutkan “sebagai bukti menurut undang-undang hanya diakui :

- 1) Kesaksian-kesaksian
- 2) Surat-surat
- 3) Pengakuan
- 4) Isyarat-isyarat”

Dalam HIR yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah empat macam alat bukti yang disebutkan dalam pasal ini.

Sedangkan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan “Alat bukti yang sah ialah :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa”

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 19). Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa”

menjadi “keterangan terdakwa”. Dari urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititikberatkan pada keterangan saksi.

Penyusunan alat bukti di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut *Criminal Prosedure Law* yang disebut *forms of evidence* terdiri dari :

- 1) *real evidence* (bukti sungguhan);
- 2) *documentary evidence* (bukti dokumenter);
- 3) *testimonial evidence* (bukti kesaksian);
- 4) *judicial notice* (pengamatan hakim).

Tidak disebutkan alat bukti kesaksian ahli atau keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain dari KUHAP kita adalah *real evidence* yang berupa objek materiil yang tidak terbatas pada peluru, pisau, senjata api, perhiasan emas, televisi dan lain lain. Benda-benda ini berwujud. *Real evidence* biasa disebut bukti yang berbicara untuk dirinya sendiri (*speak for it self*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai daripada alat bukti yang lain. *Real evidence* tidak termasuk alat bukti dalam hukum acara pidana kita. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Misalnya, saksi mengatakan bahwa peluru ini berasal dari terdakwa, maka barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada (Andi Hamzah, 2001 : 254).

Berikut ini adalah uraian mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP :

- 1) Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

Pengertian keterangan saksi terdapat pada pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah :

- a) Apa yang saksi lihat sendiri;
- b) Apa yang saksi dengar sendiri;
- c) Apa yang saksi alami sendiri.

Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP).

2) Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 27 disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. Namun isi dari keterangan ahli dan keterangan saksi itu berbeda. Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut (Andi Hamzah, 2001 : 269).

Dari keterangan Pasal 1 butir 28 KUHP, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.

Perlu diperhatikan bahwa KUHP membedakan keterangan seorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti "keterangan ahli" (Pasal 186 KUHP) dan keterangan ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti "surat". Apabila keterangan diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat. Contoh yang paling baik mengenai kedua hal tersebut diatas adalah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter.

3) Surat

Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri;
 - b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c) Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya;
 - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- 4) Petunjuk

Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim, dengan demikian

menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

5) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan di adili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHP. Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai oleh alat bukti lain. Hal ini mengingatkan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangannya, tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji. Karena keterangan terdakwa bukanlah pengakuan terdakwa, maka ia boleh menyangkal segala tuduhan karena ia tidak disumpah. Penyangkalan terdakwa adalah hak terdakwa dan harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan alat bukti.

2. Tinjauan Umum Tentang Saksi Mahkota

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989, disebutkan saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama, diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Putusan ini membenarkan pengajuan saksi mahkota, keterangannya dipergunakan sebagai alat bukti bersama keterangan saksi lainnya.

Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota secara implisit terdapat dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka penggunaan tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana digunakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994 tidak membenarkan adanya penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana. Menurut Yurisprudensi ini, saksi mahkota juga adalah pelaku yang diajukan sebagai terdakwa yang dakwaannya sama dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Saksi yang disumpah harus berkata benar tentang apa yang ia lihat, dengar, serta ia

alami sendiri kalau tidak dapat dipidana atas kesaksiannya tersebut. Disini saksi mahkota mengalami tekanan psikis karena secara implisit membuktikan perbuatan yang ia lakukan, disini yang lain bahwa kesaksian yang benar akan diancam pidana dalam kedudukannya sebagai terdakwa yang tidak dapat mengingkari atau membela diri karena terikat dengan sumpah saksi.

Menurut Setiyono dalam artikel EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*). Berdasarkan perspektif empirik, maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan (*www.MMS Consulting - Advocates & Counselors at Law - EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA.htm*).

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik, Penyusunan dan Permasalahannya) pada hakikatnya "saksi mahkota" atau *kroon getuige* adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa di mana kepadanya diberikan suatu "mahkota". Dengan demikian berdasarkan visi praktik, maka dimensi saksi ini mempunyai anasir. "Saksi mahkota" adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik.

Dengan demikian berdasarkan visi praktik, maka dimensi saksi ini mempunyai anasir :

- a. Saksi mahkota adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
- b. Saksi mahkota diambil dari salah seorang terdakwa yaitu seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP) atau terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Tegasnya, "saksi mahkota" hanya ada pada satu tindak pidana.
- c. Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan "mahkota" dalam artian "saksi mahkota" diberikan "kehormatan" berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana di mana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya. Dengan demikian dalam praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi "saksi mahkota", yaitu saksi mahkota adalah seorang petugas yang dengan sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana dan saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, dalam praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi dari saksi mahkota, yakni:

- a. Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana,
- b. Saksi mahkota adalah orang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, maka dasar pemberian mahkotanya merujuk kepada ketentuan Pasal 51 ayat (1)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan pemaaf karena petugas bersangkutan melakukan perintah jabatan. Untuk saksi mahkota yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana, maka pemberian mahkotanya berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas (*opportuneitsbeginsel*), sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidak mudah mengajukan saksi mahkota ke depan persidangan oleh karena harus seizin Jaksa Agung RI untuk mendeponir perkaranya.

Pada praktik peradilan terhadap penerapan saksi mahkota sering menimbulkan implikasi yuridis. Di satu pihak statusnya sebagai saksi dan di lain pihak statusnya sebagai terdakwa. Dengan demikian sebagai saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya. Pelanggaran terhadap hal ini diancam sumpah palsu yakni Pasal 242 KUHP. Sedangkan sebagai terdakwa, maka statusnya oleh undang-undang diberikan hak ingkar yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan. Sehubungan dengan status tersebut, maka secara teoretik akan mengalami tekanan atau setidaknya tekanan psikis, sehingga keterangannya dapat diragukan, lebih-lebih apabila di persidangan saksi-saksi tersebut semuanya mencabut keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, baik keterangan sebagai saksi maupun terdakwa, sehingga hakim tidak memperoleh kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. (Lilik Mulyadi.2007.45)

3. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dengan Kekerasan.

a. Menurut Terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia

- 1) Pencurian adalah proses, cara perbuatan mencuri; mencuri : mengambil milik orang lain tanpa ijin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005 : 225)

- 2) Kekerasan adalah perihai (yang bersifat, berciri), keras ; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik/barang orang lain; paksaan (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005 : 550)

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pencurian diatur dalam Pasal 362, yakni “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” Adapun unsurnya adalah:

a) Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum yakni yang melakukan tindak pidana di seluruh Indonesia termasuk perahu Indonesia yang menurut hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya

b) Mengambil suatu barang

Yang dimaksud mengambil barang yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula atau barang tersebut berada dalam kekuasaan orang yang melakukan atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pengertian suatu barang dalam KUHP disini adalah termasuk barang non ekonomis seperti, karcis kereta api (HR 28 April 1930),

sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 November 1939).

c) Dimiliki secara melawan hukum

Yang dimaksud dimiliki dengan cara melawan hukum yaitu perbuatan untuk memiliki suatu barang milik orang lain dengan tanpa persetujuan, kehendak ataupun sepengetahuan dari orang yang nyata-nyata sebagai pemilik yang sah. Menurut KUHP, untuk pencurian maksud dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan (HR 5 Januari 1903). Disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930).

- 2) Berdasarkan Ketentuan Umum KUHP, Pasal 89 : Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.
- 3) Sedangkan untuk ketentuan mengenai Pencurian dengan kekerasan diatur tersendiri dalam Buku II, Bab XXI, Pasal 365 yang berbunyi, " Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului , disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Untuk kasus yang akan penulis bahas adalah terkait dengan Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ayat (3) KUHP, dengan unsur-unsur :

- a) Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,


- b) Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hak,
- c) Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- d) Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
- e) Karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.
- f) Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,


Dijelaskan dalam ketentuan ini, yakni terhadap kejahatan tersebut adalah suatu keharusan adanya kesatuan waktu – sekalipun dalam arti yang luas – untuk kedua bagian dari delik yang berganda tersebut. (HR 16 Oktober 1911).

Pada penjelasan lain, bahwa dengan mengikat seorang berarti mengurangi kebebasannya secara melawan hukum. Ini merupakan kekerasan dalam arti pasal ini. (HR 27 Agustus 1937)

B. Kerangka Pemikiran

Mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat dalam suatu bagan seperti berikut:





Gb.1 Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Pada saat terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dimana penanganan perkara tersebut adalah dengan pembuktian pada proses di pengadilan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, bahwa " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" dan Pasal 184 KUHP, bahwa alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Apabila pembuktian tersebut mengalami keterbatasan alat bukti, ataupun kekurangan alat bukti dalam hal ini adalah keterangan saksi maka disini muncullah yang dinamakan saksi mahkota. Saksi mahkota adalah terdakwa yang menjadi saksi

dalam kasus pidana yang lain. Pengaturan mengenai penggunaan dari saksi mahkota sendiri tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Tetapi digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/ Pid/ 1989 yang membolehkan penggunaan saksi Mahkota, tetapi setelah keluar Yurisprudensi MA No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994 kemudian tidak membolehkan penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana karena melanggar hak asasi terdakwa.

Saksi mahkota digunakan untuk membantu penuntut umum guna mengungkap fakta dalam persidangan. Penggunaan saksi mahkota sendiri harus memenuhi syarat sah untuk diajukan sebagai saksi dan tentunya dengan persetujuan dari majelis hakim, antara lain saksi harus disumpah, dan mengetahui secara langsung perbuatan tersebut. Apabila saksi telah disumpah maka ia mempunyai kekuatan pembuktian yang sah. Dalam praktiknya, saksi mahkota sering digunakan pada pembuktian perkara pidana. Walaupun disini, tidak ada dasar hukum yang kuat tentang pembenaran dari penggunaan saksi mahkota tersebut.

Untuk menentukan kekuatan pembuktian dari saksi mahkota ini, tergantung dari pertimbangan majelis hakim yang termuat dalam putusan apabila hakim menganggap saksi mahkota telah dinyatakan sah untuk diperiksa sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dipergunakan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Saksi Mahkota (*kroon getuige*) dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto

1. Deskripsi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2001 telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di rumah korban Junaidi Gunawan alias Joe Gwan di Jl. Wahid Hasim No. 55 C Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Dimana sebelumnya dilakukan pertemuan di rumah Abdul Hakim alias lim (terdakwa III) pada tanggal 18 Oktober 2001 sekitar pukul 21.00 WIB, saat itu Hendrik (belum tertangkap) mengatakan membutuhkan uang. Selanjutnya oleh Eko Susanto alias San-San (dalam berkas perkara tersendiri) memberikan usulan untuk merampok atau menjual sesuatu.

Tanggal 20 Oktober 2001 sekitar pukul 19.00 WIB dilakukan perencanaan dengan dihadiri oleh Sutrisna alias Kutik (terdakwa I), terdakwa II, terdakwa III, Hendrik dan Udin serta Eko Susanto alias San-San, yang dipimpin oleh terdakwa III. San-San memberikan informasi seputar kondisi keuangan korban dan waktu pelaksanaan serta memberikan arahan apabila korban melawan supaya dibabat saja. Pada pagi harinya terdakwa I, II, III, Hendrik dan Udin sekitar pukul 06.00 WIB menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki dan membawa peralatan yang sudah dipersiapkan.

Setelah sampai di depan pintu gerbang Hendrik membuka pintu lalu masuk halaman bersama dengan terdakwa I dan II sedangkan terdakwa III dan Udin menunggu diluar untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa I dan Hendrik mengetuk pintu, namun tidak ada yang membukakannya, lalu terdakwa I memegang kabel di dekat pintu dan tidak lama pintu dibuka oleh seorang perempuan. Terdakwa I menyamar sebagai pengantar paket dengan membawa kardus kosong Supermi.

Hendrik yang saat itu membawa clurit langsung mendekati perempuan tersebut dan mengancam dengan menempelkannya pada lehernya. Akhirnya mereka berhasil masuk, lalu terdakwa I, II menuju ke ruang tengah yang bersamaan dengan korban keluar kamar menuju ke ruang tengah. Saat itu terdakwa I mendekati korban dengan maksud hendak diikat, namun korban berontak hingga terdakwa I terjatuh, melihat hal itu terdakwa II langsung menusuk perut korban sebanyak dua kali setelah itu terdakwa I memasukkan pisanya mengenai dada korban.

Korban yang merasa kesakitan berjalan menuju ke kamar tidur, dan diikuti oleh terdakwa I dan II yang kemudian menanyakan kunci lemari. Karena korban tidak memberitahukan hal itu, maka terdakwa I memukul punggung korban sebanyak dua kali dengan tangan kirinya lalu menggores pipi kanan korban dengan pisau sekali dan terdakwa II menusuk tangan kanan dan paha kaki kanan korban masing-masing sekali sehingga korban merasa sakit dan anik ke tempat tidur dalam posisi terlentang dengan mengeluarkan banyak darah sehingga korban tidak berdaya.

Kemudian terdakwa I membuka lemari yang tidak terkunci, namun tidak menemukan uang, lalu terdakwa I mengambil

handphone diatas meja dan terdakwa II mengambil uang diatas meja setelah itu keluar menuju ke kamar depan sedangkan Hendrik dan perempuan tersebut menunggu korban dan terdakwa I memutus kabel telepon, lalu menyerahkan uang yang diambil dari lemari kepada terdakwa II, lalu Hendrik masuk kamar dan mengambil brankas dan HT semuanya dimasukkan di tas gendong. Sebelum meninggalkan rumah, Hendrik mengikat tangan dan kaki perempuan tersebut dengan sabuk bela diri dan memplester mulutnya, selanjutnya mereka keluar berjalan kaki menuju ke arah selatan bertemu dengan terdakwa III dan Udin menuju ke rumah terdakwa I dengan naik angkot dan seluruh hasil curian diserahkan pada terdakwa III.

Terdakwa III membagi uangnya antara lain, terdakwa I, II, dan Hendrik masing-masing kurang lebih sebesar Rp 2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa III kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan *handphone*, Udin sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Eko Susanto alias San-San Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Identitas Terdakwa

- a. Nama : Sutrisna alias Kutik (Terdakwa I)
Tempat Lahir : Banyumas
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 16 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pancurawis Gg. Mentari RT 02/X Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas

- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : -
- b. Nama : Tody Hermawan alias Odi (Terdakwall)
- Tempat Lahir : Purwokerto
- Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 26 Oktober 1982
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Kalibener No. 39 Kel. Karang Pucung,
Kec. Purwokerto Selatan, Kab.
Banyumas
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar
- Pendidikan : SMK Widya Karya Kelas III
- c. Nama : Abdul Hakim alias Iim (Terdakwa III)
- Tempat Lahir : Banyumas
- Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 21 Agustus 1981
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Gr. Karanganyar Kel. Purwokerto Lor,
Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMP

3. Dakwaan

- a. Dakwaan Primair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- b. Dakwaan Subsidiar, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- c. Dakwaan Lebih-Lebih Subsidiar, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- d. Dakwaan Lebih-Lebih Subsidiar Lagi, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

- e. Dakwaan Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ayat (3) KUHP.

4. Tuntutan Pidana (Requisitoir)

Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2002 No.Reg. Perk: PDM-23/PKRTO/EPP.1/01/2002 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa I Sutrisno alias Kutik, terdakwa II Tody Hermawan alias Odi, terdakwa III Abdul Hakim alias lim bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan

kekerasan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2, dan ayat (3) KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sutrisno alias Kutik, terdakwa II Tody Hermawan alias Odi, terdakwa III Abdul Hakim alias lim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah pisau clurit
 - 2) 1 (satu) bilah pisau badik
 - 3) 1 (satu) bilah pisau lipat stenlis keadaan lepas dari gagang
 - 4) 1 (satu) jaket warna merah
 - 5) 1 (satu) pasang sepatu hitam merk Favo
 - 6) 1 (satu) dos kosong Indomie goreng
 - 7) 1 (satu) sabuk bela diri warna hijau
 - 8) 1 (satu) sabuk bela diri warna kuning
 - 9) 1 (satu) cincin akik warna merah
 - 10) 1 (satu) kaos oblong warna putih
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - 11) Uang tunai sebanyak Rp 548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 - 12) Uang tunai sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - 13) Uang tunai sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 14) 1 (satu) brankas kotak hitam
 - 15) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bergaris
 - 16) 1 (satu) kain kembang-kembang warna merah hati
 - 17) 1 (satu) buah handphone merk Nokia 8250 Nomor IMEI 350006304404414 silver

Seluruhnya dikembalikan pada saksi Hudrata Lang Gunawan, ST.

- d. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000.- (seribu rupiah)

5. Pembelaan (Pledooi)

- a. Terdakwa I dan II yang didampingi oleh penasihat hukumnya dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Jenderal Soedirman, yang pada intinya adalah keberatan atas tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama sepuluh (10) tahun dikurangi selama masa penahanan.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan keberatan berdasarkan analisis sosiologis dalam teori peranan korban pada ilmu Viktimologi yang dikemukakan oleh Mendelshon antara lain "korban yang paling bersalah" dan "korban yang sendiri bersalah" ini mengacu pada korban agresif dan karena kesalahan sendiri dalam suatu kejahatan (sebagai contoh, penyerang yang terbunuh oleh lawannya karena pembelaan diri) sehingga berdasarkan teori tersebut maka korban ikut berperan untuk terjadinya kematian korban.

Secara sosiologis pula sebenarnya terdakwa tidak menghendaki adanya kematian korban, karena kematian korban berawal dari korban sendirilah yang memukul terlebih dahulu terhadap terdakwa, hingga jatuh sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi dan memohon untuk memberikan keringanan dan keputusan yang seadil-adilnya kepada para terdakwa karena terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina agar menjadi orang yang

berguna bagi bangsa dan negara, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa berlaku sopan di persidangan.

- b. Terdakwa III yang didampingi oleh Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum KOSGORO Kabupaten Banyumas juga mengajukan pembelaan, yang pada dasarnya juga keberatan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan memohon pada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya sehingga tercapai rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan terdakwa pada khususnya.

Pertimbangan yang digunakan adalah bahwa terdakwa III masih muda usianya, dan belum pernah dihukum. Bahwa terdakwa III hanya merupakan korban dari idenya saksi Eko Susanto alias San-San, sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki perbuatannya demi masa depan yang lebih baik. Terdakwa III adalah tulang punggung keluarga untuk memberikan nafkah demi kehidupan isteri dan seorang anaknya yang masih kecil, terdakwa telah berterus terang dalam persidangan dan berlaku sopan.

6. Pemeriksaan Alat Bukti dan Barang Bukti

- a. Alat Bukti yang digunakan oleh penuntut umum pada saat pemeriksaan di pengadilan, diantaranya adalah:
 - 1) Saksi Warasih alias Asih, yang pada intinya menerangkan bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam persidangan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan di rumah korban Joe Gwan karena saat itu saksi juga berada di rumah tersebut dan mengetahui kejadiannya secara langsung yang dilakukan

oleh ketiga terdakwa hingga menyebabkan korban meninggal dunia, namun saksi mengaku tidak disakiti. Adapun kronologis yang dialami oleh saksi sebagaimana telah diuraikan pada kasus posisi. Saksi juga menerangkan bahwa omset/pemasukan uang setiap hari tokonya sekitar Rp 60.000.000,00 – Rp 70.000.000,00 dan selalu disetorkan di bank, sehingga korban biasanya hanya membawa uang sekitar Rp 10.000.000,00. Di sini saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim adalah milik korban.

- 2) Saksi Hudrata Lang Gunawan, ST., adalah putra dari korban Joe Gwan yang pada intinya menerangkan bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam persidangan. Saksi menerangkan tidak tinggal serumah dengan korban, karena saksi sudah berkeluarga sehingga saksi mengetahui telah terjadi pencurian dengan kekerasan di rumah korban setelah diberitahu oleh tetangganya. Saksi juga membenarkan telah ada barang-barang yang dicuri dan mengetahui keadaan korban yang telah meninggal terlentang diatas tempat tidur. Saksi menjelaskan, bahwa korban tidak pernah mempunyai musuh ataupun orang yang tidak senang dengannya.
- 3) Saksi Sudarto, sebagai penjaga wartel yang terletak di dekat rumah korban berjarak sekitar 100 meter. Memberikan keterangan yang pada intinya bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan baru mengetahuinya dari koran. Saksi hanya menerangkan bahwa pada hari minggu sekitar pukul 06.30 WIB saksi Warasih alias Asih mendatangi wartel tempatnya bekerja dengan gugup dan menangis. Saat

saksi menanyakan keadaan Asih, lalu ia menghubungi yang berwajib. Setelah polisi datang, kemudian langsung menemui Asih di wartel dan langsung menuju ke tempat kejadian. Selanjutnya saksi tidak mengetahui perkembangannya.

- 4) Saksi Eko Susanto alias San-San adalah saksi mahkota. Adapun penghadiran saksi mahkota ini karena kurangnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I, II, III sehingga kesaksiannya kurang menguatkan dan membuktikan unsur-unsur dakwaan dari penuntut umum, disini yang mengetahui dan mengalami sendiri peristiwa tersebut hanya saksi Warasih alias Asih.

Inti keterangan dari saksi mahkota ini adalah membenarkan adanya peristiwa pencurian yang telah direncanakan sebelumnya. Bahwa benar pada hari kamis diadakan pertemuan di rumah terdakwa III, saat itu Hendrik mengatakan butuh uang yang kemudian dijawab oleh saksi agar menjual sesuatu atau merampok saja. Lalu diadakan pertemuan kedua pada hari Sabtu, dimana terjadi kesepakatan untuk merampok dirumah korban Joe Gwan.

Saksi yang telah mengenal korban, kemudian memberikan informasi tentang situasi rumah, ruangan, menggambarkan denah, dan keterangan kalau hari Sabtu uang korban banyak hingga sekitar seratus jutaan, rumahnya sepi pada hari itu serta menyuruh untuk memutus kabel telephone jika sudah masuk ke dalam rumahnya. Saksi juga memberikan perintah jika korban melawan agar disakiti atau dibabat saja. Saksi juga

sempat menunjukkan lokasi rumah korban pada para terdakwa.

- 5) Terdakwa I, Sutrisna alias Kutik memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah membenarkan kesaksian dari Eko Susanto alias San-San. Terdakwa I juga menerangkan pada malam sebelum kejadian tidak pulang ke rumahnya, ia menginap di rumah terdakwa III untuk menyiapkan alat dua bilah pisau. Sedangkan Hendrik menyiapkan clurit dan terdakwa III menyiapkan dua dus kosong indomie dan dua sabuk bela diri warna hijau dan kuning. Terdakwa I membenarkan yang memberikan usulan dan informasi tentang korban adalah saksi Eko Susanto alias san-San, dan yang membagi tugas adalah terdakwa III. Terdakwa I membenarkan tentang kronologis kejadian sebagaimana terurai dalam dakwaan.
- 6) Terdakwa II, Tody Hermawan alias Odi memberikan keterangan yang pada intinya juga membenarkan surat dakwaan penuntut umum, serta membenarkan keterangan dari terdakwa I. Terdakwa II menjelaskan setelah berhasil masuk kerumah korban, ia langsung menuju ke ruang tengah dan bersamaan dengan korban keluar dari kamar menuju ke ruang tengah.

Saat terdakwa II melihat terdakwa I terjatuh karena dipukul korban, ia lalu menyerang korban dan menusuknya dengan pisau lipat sebanyak lima kali di paha, tangan, dan dada. Terdakwa II kemudian mengambil uang yang ada di lemari sekitar Rp 13.000.000,00 dan *hand phone*, *warless*, HT, dan brankas. Setelah selesai melaksanakan pencurian, mereka berlima lalu naik angkutan kota menuju kerumah terdakwa I dan

membagi hasilnya. Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 2.330.000,00.

- 7) Terdakwa III, Abdul Hakim alias Iim memberikan keterangan yang pada dasarnya membenarkan seluruh keterangan dari para saksi dan terdakwa I, II. Terdakwa III membenarkan telah memberikan pembagian tugas dalam pelaksanaan pencurian tersebut, dimana ia bertugas untuk menjaga di depan rumah bersama dengan Udin dan memberi tanda kalau ada orang lain.

Setelah terdakwa I, II, dan Hendrik berhasil masuk ke rumah korban, terdakwa III tidak mengetahui perkembangan di dalam rumah. Kurang lebih tiga puluh menit mereka bertiga keluar rumah dan langsung naik angkot, yang sebelumnya sempat cuci tangan dulu. Terdakwa III juga menerangkan, bahwa ia yang membagi hasil curian tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

- 8) Visum et Repertum No. 350.034.XI.2001, tanggal 14 November 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Dewi Kiswani, dokter pada Puskesmas Purwokerto Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan luar, ditemukan:

Luka pada dahi, pipi, dada, punggung lengan kiri, paha dan tumit.

- b) Pemeriksaan dalam, ditemukan:

Luka di dada dan pinggang menembus sekat rongga dada dan perut (diaphragma) kiri. Luka robek di selaput pembungkus jantung dan luka tusuk di jantung bagian puncak. Paru-paru kanan dan kiri mengempis di lobus

bawah luka robek di paru-paru kiri lobus bawah dan luka tembus dibagian tengah lobus bawah paru-paru kanan.

b. Barang bukti yang digunakan adalah:

- 1) 1 (satu) bilah pisau clurit
- 2) 1 (satu) bilah pisau badik
- 3) 1 (satu) bilah pisau lipat stenlis keadaan lepas dari gagang
- 4) 1 (satu) jaket warna merah
- 5) 1 (satu) pasang sepatu hitam merk Favo
- 6) 1 (satu) dos kosong Indomie goreng
- 7) 1 (satu) sabuk bela diri warna hijau
- 8) 1 (satu) sabuk bela diri warna kuning
- 9) 1 (satu) cincin akik warna merah
- 10) 1 (satu) kaos oblong warna putih
- 11) Uang tunai sebesar Rp 548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 12) Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- 13) Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 14) 1 (satu) brankas kotak hitam
- 15) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bergaris
- 16) 1 (satu) kain kembang-kembang warna merah hati
- 17) 1 (satu) buah handphone merk Nokia 8250 Nomor IMEI 350006304404414 silver

7. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. Dakwaan yang disusun oleh penuntut umum secara alternatif yaitu: dakwaan pertama sebagaimana telah diuraikan diatas dimana masuk dalam bab penganiayaan. Suatu perbuatan yang terkandung suatu niat atau maksud, sehingga ada

kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu ditujukan kepada badan pribadi korban dengan suatu akibat yang dikehendaki atau patut diduga akan menimbulkan suatu akibat terhadap badan dan ataupun nyawa korban.

Berdasarkan fakta persidangan diperoleh kesimpulan, maksud dan tujuan para terdakwa ingin mengambil barang milik korban Joe Gwan yaitu berupa uang yang diperkirakan sejumlah Rp 100.000.000,00 dan bukan dimaksudkan atau ada niat untuk melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada diri pribadi korban. Hal tersebut akan dilakukan apabila korban melawan, sehingga bukan sebagai tujuan pokok dengan demikian unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama tidak terbukti.

b. Dikarenakan dakwaan pertama tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur:

1) Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud mengambil barang yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula atau barang tersebut berada dalam kekuasaan orang yang melakukan atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemilikinya.

Berdasarkan keterangan saksi, dan pengakuan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan didapatkan fakta. Bahwa pada hari Minggu, 21 Oktober 2001 sekitar pukul 06.30 WIB, terdakwa I, II, dan III serta Hendrik (belum tertangkap) telah mengambil barang

dari rumah korban Joe Gwan antara lain uang tunai kurang lebih Rp 13.000.000,00, brankas, HT, *warless*, *hand phone* merk Nokia, yang seluruhnya adalah milik korban. Dengan demikian maka unsur ini adalah terpenuhi.

2) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Yang dimaksud dimiliki dengan cara melawan hukum yaitu perbuatan untuk memiliki suatu barang milik orang lain dengan tanpa persetujuan, kehendak ataupun sepengetahuan dari orang yang nyata-nyata sebagai pemilik yang sah

Berdasarkan fakta dapat disimpulkan bahwa para terdakwa dapat mengambil dan menguasai barang-barang diatas dilakukan dengan cara mengancam dan melukai korban, hingga tidak berdaya karena korban tidak mau menyerahkan barangnya secara sukarela. Setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya, selanjutnya dibagi seakan-akan barang tersebut adalah miliknya. antara lain, terdakwa I, II, dan Hendrik masing-masing kurang lebih sebesar Rp 2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa III kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan *handphone*, Udin sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Eko Susanto alias San-San Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Maka unsur ini adalah terpenuhi.

3) Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dari hasil fakta persidangan menyebutkan bahwa saat terdakwa I, II, dan Hendrik masuk ke dalam rumah korban Junaidi Gunawan alias Joe Gwan dengan berpura-pura

mengantar barang. Lalu saksi Warsih alias Asih membukakan pintu, kemudian Hendrik langsung mengeluarkan clurit dan ditempelkan di leher saksi tersebut dan mengancamnya.

Terdakwa I kemudian masuk ke rumah menemui korban dengan membawa pisau dan ditodongkan kepada korban dengan maksud menanyakan kunci lemari. Saat terdakwa I memegang tangan korban untuk diikat, ternyata korban berontak dan memukul terdakwa I hingga terjatuh. Melihat hal tersebut, terdakwa II mendekati korban dan menusuk perut korban sebanyak dua kali setelah itu terdakwa I menusukkan pisaunya mengenai dada korban.

Korban yang merasa kesakitan berjalan menuju ke kamar tidur, dan diikuti oleh terdakwa I dan II yang kemudian menanyakan lagi kunci lemari. Korban tidak memberitahukan hal itu, maka terdakwa I memukul punggung korban sebanyak dua kali dengan tangan kirinya lalu menggores pipi kanan korban dengan pisau sekali dan terdakwa II menusuk tangan kanan dan paha kaki kanan korban masing-masing sekali sehingga korban merasa sakit dan naik ke tempat tidur dalam posisi terlentang dengan mengeluarkan banyak darah sehingga korban tidak berdaya.

Setelah terdakwa I dan II keluar kamar, kemudian Hendrik masuk ke kamar dengan membawa clurit. Terdakwa I dan II tidak mengetahui apa yang dilakukan Hendrik didalam kamar, namun saat keluar kamar clurit tersebut terdapat noda darah. Sebelum mereka meninggalkan rumah, mereka telah mengikat pegawai korban pada bagian kaki dan tangan dengan sabuk bela

diri yang telah dipersiapkan sebelumnya. Maka unsur ketiga ini terpenuhi.

- 4) Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dalam hal ini segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban maupun pegawainya adalah dimaksudkan untuk memudahkan pencurian dan memudahkan para terdakwa untuk melarikan diri dengan tetap menguasai barang yang telah diambil oleh mereka. Sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

- 5) Karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Berdasarkan hasil *visum et repertum* No. 350.034.XI.2001 tanggal 14 November 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Kiswani yakni dokter pada Puskesmas Purwokerto Selatan dengan hasil sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan luar, ditemukan:

Luka pada dahi, pipi, dada, punggung lengan kiri, paha dan tumit.

- b) Pemeriksaan dalam, ditemukan:

Luka di dada dan pinggang menembus sekat rongga dada dan perut (diaphragma) kiri. Luka robek di selaput pembungkus jantung dan luka tusuk di jantung bagian puncak. Paru-paru kanan dan kiri mengempis di lobus bawah luka robek di paru-paru kiri lobus bawah dan luka tembus dibagian tengah lobus bawah paru-paru kanan.

Sebab kematian korban karena pendarahan hebat, sakit luka yang mengenai selaput pembungkus jantung serta mengempisnya paru-paru kanan dan kiri akibat luka tusuk. Hasil visum tersebut terdapat kesesuaian dengan luka-luka yang diderita korban akibat perbuatan para terdakwa sehingga ada korelasi antara perbuatan para terdakwa dengan kematian korban. Maka dari itu unsur inipun dapat dibuktikan.

6) Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi dan para terdakwa, didapatkan fakta yaitu sebelum dilakukan peristiwa pencurian telah diadakan pertemuan dua kali di rumah terdakwa III pada tanggal 18 dan 20 Oktober 2001. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembagian tugas dan persiapan alat-alat yang akan digunakan untuk mewujudkan niat mereka. Mereka diantaranya Eko Susanto alias San-San, terdakwa I, II, III, Hendrik dan Udin telah bersepakat untuk pembagian hasil uangnya sesuai dengan proporsi tugasnya masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikualifikasikan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan yang saling berkaitan untuk mewujudkan suatu maksud atau tujuan, sehingga dipandang suatu perbuatan bersama-sama. Dengan demikian unsur terakhir inipun juga telah terpenuhi.

Karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ayat (3) KUHP terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua.

8. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa I Sutrisno alias Kutik, Terdakwa II Tody Hermawan alias Odi dan Terdakwa III Abdul Hakim alias lim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pencurian Dengan Kekerasan Yang Berakibat Mati".
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun.
- c. Menetapkan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan.
- d. Memerintahkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan .
 - 1). Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - a) 1 (satu) bilah pisau clurit
 - b) 1 (satu) bilah pisau badik
 - c) 1 (satu) bilah pisau lipat stenlis keadaan lepas dari gagang
 - d) 1 (satu) jaket warna merah
 - e) 1 (satu) pasang sepatu hitam merk Favo
 - f) 1 (satu) dos kosong Indomie goreng
 - g) 1 (satu) sabuk bela diri warna hijau
 - h) 1 (satu) sabuk bela diri warna kuning
 - i) 1 (satu) cincin akik warna merah
 - j) 1 (satu) kaos oblong warna putihSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - k) Uang tunai sebanyak Rp 548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 - l) Uang tunai sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - m) Uang tunai sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- n) 1 (satu) brankas kotak hitam
- o) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bergaris
- p) 1 (satu) kain kembang-kembang warna merah hati
- q) 1 (satu) buah handphone merk Nokia 8250 Nomor
IMEI 350006304404414 silver

Seluruhnya dikembalikan pada saksi Hudrata Lang
Gunawan, ST

- 2). Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000.- (seribu rupiah)

9. Pembahasan

Putusan merupakan dokumen resmi sebagai wujud hasil dalam proses pemeriksaan suatu perkara di persidangan Pengadilan. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan ini yang dilakukan oleh beberapa orang, dengan peran masing-masing ataupun dengan adanya penyertaan sebagaimana dalam ketentuan KUHP Pasal 55, disini penuntut umum menghadirkan saksi yang *notabene* memberatkan (*de charge*) diri terdakwa.

Para saksi tersebut terdiri atas saksi, saksi korban, dan saksi mahkota (saksi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama dengan berkas slpitsing). Saksi yang dihadirkan di sini meliputi anak dari korban Jugwan dan penjaga wartel, sedangkan saksi korbannya yaitu Warasih alias Asih yang merupakan karyawan dari korban Jugwan, selain itu dihadirkan pula saksi mahkota yaitu saksi Eko Susanto alias San-San.

Dihadirkannya saksi mahkota Eko Santoso alias San-San disini tentunya memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi positifnya adalah penuntut umum dapat dengan mudah melakukan pembuktian dalam memaparkan kronologis kejadian tindak

pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana saksi mahkota Eko Santoso alias San-San merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tersebut.

Sedangkan sisi negatif penggunaan saksi mahkota yang notabene mempunyai hubungan dengan terdakwa lain, maka akan saling menutupi dalam memberikan keterangan. Ditakutkan pula apabila terjadi kesepakatan antara mereka dalam memberikan keterangan, sehingga akan semakin menyulitkan penuntut umum dalam pembuktiannya. Pada intinya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota Eko Santoso alias San-San adalah membenarkan bahwa ia dan para terdakwa lainnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, dimana ia yang memberikan usulan dan penentuan target serta informasi mengenai kondisi keuangan dan situasi rumah korban Jugwan.

Adapun syarat ataupun alasan untuk dapat menghadirkan saksi mahkota adalah berdasarkan alasan yuridis yakni dalam pengaturan hukum di Indonesia, diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 yang membolehkan dipergunakannya saksi mahkota. Namun, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 dan 1592 K/Pid/1994, penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar hak asasi terdakwa.

Dilihat dari aspek realistik proses persidangan di Indonesia masih sering digunakan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkaranya. Alasan digunakannya saksi mahkota ini adalah karena kurang alat bukti serta sangat sulit mendapatkan saksi pada kasus tertentu seperti pada kasus ini. Sebagaimana pada kasus ini, saat terjadinya peristiwa tersebut

hanya ada satu orang yang mengetahui secara langsung dan mengalami sendiri peristiwa tersebut yakni Warasih alias Asih yang merupakan pegawai si korban Jugwan dimana ia saat itu berada di rumah korban dan juga disekap oleh terdakwa.

Dalam asas pidana dikenal, asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka dari itu untuk dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, minimal harus ada dua orang saksi. Pada kasus ini, karena hanya ada satu orang saksi yang mengalami secara langsung maka untuk memenuhi asas tersebut digunakanlah saksi mahkota.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 memperbolehkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat perkaranya harus dipisah (*split*), yang mana saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana dimana pelakunya/tersangka atau terdakwa lebih dari seorang atau saksi itu adalah salah seorang tersangka/terdakwa dengan peranan paling kecil artinya bukan sebagai pelaku utama.

Digunakannya saksi mahkota oleh penuntut umum merupakan salah satu cara untuk membongkar sindikat kejahatan tersebut dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, apabila para terdakwa saling menjaga kerahasiaannya dengan mengambil salah satu anggota sindikat tersebut untuk dijadikan saksi mahkota atas tindakan yang dilakukan oleh sindikat yang bersangkutan (Lilik Mulyadi,2007:86). Berdasarkan uraian tersebut dalam gradasi saksi mahkota, kedudukan Eko Santoso alias San-San adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam perspektif konsep hukum menurut Gustav Radbruch dengan memperhatikan tiga ciri hukum yaitu keadilan (*justice*),

kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan, maka ditinjau dari rasa keadilan terdakwa apabila ia digunakan sebagai saksi mahkota hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia terdakwa (*asas non self incrimination*) dimana seseorang (terdakwa) tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya.

*Van Kan mengatakan, bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya (*self incrimination*). Namun setiap perkara memang harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan hukum yang berlaku. (CST Kansil.1986:44)*

Menurut Pasal 52 KUHP, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim. Disini terdapat hak dari terdakwa yang seperti dikebiri apabila ia dijadikan saksi (saksi mahkota) di dalam perkaranya sendiri. Salah satu sisi sebagai terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, tetapi disisi lain terdakwa sebagai saksi terikat sumpah sesuai ketentuan Pasal 160 KUHP yang diwajibkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena jika diketahui keterangan tersebut palsu, akan diancam dengan pidana sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP.

Berbicara masalah keadilan, dari sisi Eko Susanto alias San-San sebagai terdakwa maka hal tersebut adalah tidak adil

baginya karena haknya sebagai terdakwa seakan dirampas. Di lain pihak ia juga dihadapkan sebagai saksi yang harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya karena terikat sumpah sebab meskipun ia juga sama-sama sebagai terdakwa dalam perkara lain, tetapi ia tidak memiliki hubungan darah, keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa maka dari itu ia tetap disumpah kecuali apabila ia memiliki hubungan tersebut, maka ia berhak untuk menolak diambil sumpahnya.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap diri terdakwa sepatutnya tetap dilindungi. Asas ini telah lama dikenal dalam hukum di Indonesia, yang sekarang diatur dalam Pasal 8 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemenuhan asas ini dapat diwujudkan dalam proses pembuktian yang seimbang dan menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Apabila ditilik dari segi kemanfaatan, saksi mahkota memang sangat menguntungkan penuntut umum dalam melakukan pembuktian di pengadilan karena ia juga adalah terdakwa pada perkara lain, yang dengan kekuatan sumpah maka ia dituntut untuk jujur mengungkapkan fakta peristiwa yang telah terjadi. Meskipun demikian akan melanggar dari ketentuan peraturan hukum yang ada yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994.

Walaupun dalam pengaturan yuridis tersebut melarang penggunaan saksi mahkota, namun Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memutus perkara No. 53/Pid.B/2002/PN.Pwt menggunakan saksi mahkota, disebabkan kekurangan alat bukti karena dua orang saksi lain yang dihadirkan oleh

penuntut umum tidak dapat hadir dan memang tidak ada saksi lain yang mengetahui saat peristiwa tersebut terjadi.

Apabila dilihat dari proses persidangannya sendiri, saat penuntut umum mengajukan saksi mahkota dalam persidangan dan tidak ada keberatan dari pihak penasihat hukum terdakwa yang notabene juga mengetahui peraturan hukum mengenai saksi mahkota, berdasarkan pertimbangan majelis hakim juga memperbolehkan penggunaan dari saksi mahkota tersebut, maka tidak ada permasalahan dalam proses pemeriksaan saksi mahkota tersebut.

B. Kekuatan Saksi Mahkota (*kroon getuige*) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pencurian Dengan Kekerasan Di Persidangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu hukum formil yang merupakan acuan ataupun sumber utama dalam pelaksanaan proses pembuktian perkara pidana di persidangan. Adapun mengenai ketentuan saksi mahkota sendiri, tidak diatur oleh KUHAP. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan suatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi, sehingga hakim yang bertindak selaku pembentuk hukum maka keputusannya juga diakui sebagai sumber hukum formal sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Aglemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia.

Penjatuhan pidana yang telah sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah

yang bersalah melakukannya, maka putusan hakim tersebut dianggap sah.

Saat majelis hakim menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktian, tentunya hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dengan melihat berbagai aspek sebagaimana diuraikan dalam analisis yang pertama. Apabila saksi mahkota dapat digunakan dalam persidangan berarti ia telah dinyatakan sah untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi.

Keterangan saksi dianggap sah menurut hukum, apabila ia telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Yang pertama, bahwa saksi adalah orang yang melihat secara langsung, mendengar ataupun mengalami sendiri peristiwa tersebut. Yang kedua, bahwa saksi telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan ketika memberikan sumpah maupun keterangannya tidak dibawah tekanan dalam artian saksi tersebut dalam keadaan bebas dan sadar. Yang terakhir, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan tersangka atau terdakwa. Ketika orang tersebut telah memenuhi persayratan diatas, maka ia dan keterangannya dapat dianggap sah di depan hukum.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan ini, kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota Eko Susanto alias San-San yang notabene adalah terdakwa dalam perkara lain telah memenuhi unsur diatas. Dimana ia adalah orang yang turut serta dalam peristiwa pencurian tersebut yang memberikan ide untuk melakukan pencurian dan informasi seputar keadaan keuangan dan rumah korban. Meskipun pada saat kejadian, ia tidak ikut serta tetapi ia selalu hadir dalam perencanaannya.


Di dalam persidangan, Eko Susanto alias San-San diperiksa sebagai saksi dan telah disumpah. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP, apabila seorang saksi telah berada di bawah sumpah, maka keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kekuatan alat bukti saksi yakni diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim akan dipergunakan dan dipertimbangkan atau tidak. Dalam hal ini, ia tidak memiliki hubungan apapun dengan para terdakwa hanya sebatas teman. Hal tersebut juga nampak pada putusan majelis hakim.

Adapun mengenai prespektif kesesuaian putusan hakim dengan perundang-undangan, asas-asas hukum dan teori hukum, merupakan penjabaran mengenai konsep hukum modern yang dapat dikategorikan sebagai hukum yang "formal-rasional" (*formal rasional*) atau "*logically formal rational*". Dalam kategori ini aturan-aturan hukum dinyatakan secara jelas dan diikuti, dengan demikian konsekuensinya adalah prediktibilitas tinggi dalam pembentukan putusan (*high predictability in decision-making*) sebab dalam konteks kriteria yang memiliki derajat rasional, maka putusan-putusan pengadilan didasarkan pada aturan-aturan yang ada dan tidak ambigu.

Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dengan No. Reg. 53/Pid.B/2002/PN.Pwt yang mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa, dalam pertimbangan majelis hakim pada fakta di persidangan mengakui dan menggunakan keterangan dari saksi mahkota Eko Susanto alias San-San. Penggunaan saksi mahkota ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa sebagai

saksi, diantaranya Eko Susanto alias San-San adalah orang yang mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, karena ia sendiri juga terlibat dan menjadi terdakwa dalam kasus yang sama.

Saat penuntut umum menghadirkan Eko Susanto alias San-San sebagai saksi, tidak ada keberatan dari penasihat hukum dan majelis hakim serta diperkuat dalam pertimbangan pada putusan majelis hakim yang menggunakan keterangannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dirumuskan 2 (dua) simpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan saksi mahkota (*kroon getuige*) mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 yang membolehkan penggunaan saksi mahkota, akan tetapi setelah keluar Yurisprudensi MA No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994 penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan lagi. Di dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan di persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto saksi mahkota digunakan karena terbatasnya alat bukti saksi yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut untuk mengungkap fakta dalam persidangan. Dalam proses persidangannya sendiri tidak ada keberatan dari pihak penasihat hukum terdakwa yang *notabene* juga mengetahui peraturan hukum mengenai saksi mahkota. Majelis hakim dalam pertimbangannya juga memperbolehkan penggunaan dari saksi mahkota tersebut, dan tidak ada permasalahan dalam proses pemeriksaannya.
2. Kekuatan saksi mahkota (*kroon getuige*) sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pencurian dengan kekerasan di persidangan pengadilan Negeri Purwokerto adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti , tentunya kekuatan pembuktiannya

diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dengan berbagai pertimbangan majelis hakim juga membolehkan penggunaan saksi mahkota ini dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan.

B. Saran-Saran

- i. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan esensi dari hak asasi manusia terdakwa.
- ii. Untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), maka perlu dicari solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan publik.
- iii. Diharapkan agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA atau SEMA agar tidak banyak terjadi penafsiran kedudukan dan keberadaan dari saksi mahkota dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

CST. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Gustav Radbruch. 1950. *Legal Philosophy*; translated by Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : PT. Mandar Maju.

Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti

M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutrisno Hadi. 1989. *Metoda Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.

Publikasi Internet

Setiyono. 2004. Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. <http://www.MMS Consulting - Advocates & Counselors at Law .htm> (diakses tanggal 16 Maret 2008))

Zulfan.2005.Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana.[http:// www.USU Repository.com.htm](http://www.USURepository.com.htm) (diakses tanggal 16 Maret 2008)

Dari Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989

Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994

